



BUPATI BERAU
BUPATI KABUPATEN BERAU

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN DANA BEASISWA OLEH PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah Kabupaten Berau memandang perlu untuk membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian beasiswa;
- b. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa Pemerintah Kabupaten Berau agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka dipandang perlu membuat panduan tentang penyelenggaraan program beasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Beasiswa Pemerintah Kabupaten Berau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN DANA BEASISWA OLEH PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang Pendidikan.
4. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang Kesejahteraan Rakyat.
5. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.
7. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
8. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
9. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma dan Strata 1 yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang telah mendapat pengakuan dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
10. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam daerah maupun di luar daerah termasuk perguruan tinggi kedinasan.

11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Beasiswa adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa Kabupaten Berau berupa dana pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan.
14. Beasiswa Umum adalah bantuan yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa Kabupaten Berau dapat berupa biaya hidup dan biaya pendidikan.
15. Siswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
16. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang meliputi Diploma 2 (D2), Diploma 3 (D3), Diploma 4 (D4) dan Strata 1 (S1).

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. menghasilkan sumber daya manusia Kabupaten Berau yang berdaya saing tinggi dan mampu mewujudkan visi-misi Kabupaten Berau;
- b. menghidupkan harapan bagi masyarakat kurang mampu dan/atau berprestasi untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi;
- c. menghasilkan sumber daya insani yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi siswa/mahasiswa asal Kabupaten Berau dan khususnya mereka yang menghadapi masalah pembiayaan dalam menempuh pendidikan;
- b. meningkatkan akses dan kesempatan belajar diperguruan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Berau yang berpotensi akademik tinggi dan/atau kurang mampu secara ekonomi;
- c. menjamin keberlangsungan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa sampai selesai;
- d. meningkatkan prestasi siswa dan mahasiswa pada bidang akademik;
- e. meningkatkan motivasi belajar bagi siswa dan mahasiswa untuk selalu meningkatkan prestasi;
- f. melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Berau.

BAB II KATEGORI DAN SASARAN

Pasal 4

Kategori beasiswa yang diberikan adalah diperuntukkan bagi siswa dan mahasiswa secara umum.

Pasal 5

Sasaran penerima bantuan dana pendidikan adalah Siswa yang menempuh pendidikan di wilayah Daerah dan mahasiswa yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi di dalam dan di luar wilayah Daerah

BAB III JENIS PROGRAM

Pasal 6

Jenis bantuan dana pendidikan untuk siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri dari:

- a. miskin atau tidak mampu; dan
- b. berprestasi dibidang akademik.

Pasal 7

Jenis beasiswa untuk mahasiswa jenjang pendidikan D2/D3/D4/Strata 1 terdiri dari:

- a. miskin atau tidak mampu; dan
- b. berprestasi dibidang akademik.

BAB IV PERSYARATAN PENERIMA DANA BEASISWA Bagian Kesatu Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Pasal 8

- (1) Persyaratan penerima beasiswa bagi keluarga miskin atau tidak mampu :
 - a. siswa tingkat Sekolah Dasar/MI/Sederajat, tingkat SMP/MTs/Sederajat serta tingkat SMA/SMK/MA/Sederajat;
 - b. foto copy raport sampai dengan semester terakhir yang telah dilegalisir oleh kepala sekolah;
 - c. surat Keterangan miskin atau tidak mampu dari Kepala Kampung/Lurah setempat;
 - d. surat keputusan Kepala Sekolah tentang penetapan nama-nama siswa penerima beasiswa bagi keluarga miskin atau tidak mampu sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (2) Persyaratan penerima beasiswa bagi Siswa yang berprestasi dibidang akademik :
 - a. siswa tingkat Sekolah Dasar/MI/Sederajat, tingkat SMP/MTs/Sederajat serta tingkat SMA/SMK/MA/Sederajat;
 - b. foto copy raport sampai dengan semester terakhir yang telah dilegalisir oleh kepala sekolah;
 - c. melampirkan sertifikat pemenang lomba kompetensi siswa berprestasi;
 - d. surat keputusan Kepala Sekolah tentang penetapan nama-nama siswa penerima beasiswa bagi siswa berprestasi dibidang akademik sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

Bagian Kedua
Jenjang Pendidikan Tinggi

Pasal 9

(1) Peryaratan Umum :

- a. warga Negara Indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kabupaten Berau yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk elektornik (e-KTP) dan/atau Kartu Keluarga atau Keterangan resmi lainnya;
- b. diutamakan dari keluarga kurang mampu atau miskin (Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Kampung Setempat atau kwitansi pembayaran rekening listrik/air/telpon) dan/atau memiliki prestasi akademik;
- c. terdaftar dan aktif sebagai Pelajar atau Mahasiswa yang ditandai dengan Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa disertai Keterangan dari Kepala Sekolah atau Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi. Bagi Mahasiswa Baru harus dilengkapi dengan Surat Keterangan diterima sebagai Mahasiswa Perguruan Tinggi;
- d. mahasiswa yang terdaftar pada perguruan tinggi yang memperoleh ijin resmi penyelenggaraan program study dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan SDM, atau Kementerian lainnya;
- e. menunjukkan rapor prestasi (jenjang pendidikan dasar dan menengah) atau transkrip akademik (jenjang pendidikan tinggi) atau ijazah dan transkrip akademik jenjang pendidikan sebelumnya bagi calon mahasiswa baru;
- f. melampirkan fotokopi buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima beasiswa sesuai kartu identitas diri;
- g. menandatangani Surat Perjanjian bermaterai cukup bahwa akan bersedia mengabdikan di Kabupaten Berau setelah menyelesaikan studi pendidikan tinggi;
- h. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik pemerintah pusat maupun daerah, pemerintah Negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- i. bukan berstatus sebagai PNS/CPNS, karyawan BUMN/ BUMD/Perusahaan Swasta Asing/Perusahaan Swasta Besar lainnya;
- j. mengisi formulir beasiswa yang disediakan secara manual dan/atau online;
- k. melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan khusus.

(2) Persyaratan Khusus

- a. Beasiswa Miskin Atau Tidak Mampu :
 - 1) mahasiswa Diploma dan Strata 1 pada Perguruan Tinggi di Kabupaten Berau, atau Mahasiswa Diploma dan Strata 1 yang berasal dari Kabupaten Berau pada satuan Pendidikan di Luar Daerah;
 - 2) mahasiswa dari keluarga miskin atau keluarga tidak mampu dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Kampung;
 - 3) memiliki Indeks Prestasi sekurang-kurangnya 2,50 pada skala 4,00.

- b. Beasiswa Berprestasi dibidang Akademik
- 1) mahasiswa Diploma dan Strata 1 pada Perguruan Tinggi di Kabupaten Berau, atau Mahasiswa Diploma dan Strata 1 yang berasal dari Kabupaten Berau pada satuan Pendidikan di Luar Daerah;
 - 2) memiliki Indeks Prestasi sekurang-kurangnya 3,25 pada skala 4,00;
 - 3) diutamakan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu atau keluarga miskin.

BAB V PROSEDUR PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) Pendaftaran program beasiswa Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilaksanakan melalui permohonan perorangan atau usulan dari sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendaftaran program beasiswa Jenjang Pendidikan Mahasiswa D2, D3, D4 dan Strata 1 dilaksanakan secara manual dan/atau secara online.
- (3) Prosedur pendaftaran program beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VI TIM PELAKSANA PEMBERIAN BANTUAN DANA BEASISWA

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung dan efektifnya pengelolaan program beasiswa Kabupaten Berau, dibentuk tim pelaksana Pemberian Bantuan Dana Beasiswa.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Struktur tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) terdiri dari :
 - a. dua orang Pembina;
 - b. satu orang Penanggung Jawab;
 - c. satu orang ketua;
 - d. satu orang wakil ketua;
 - e. satu orang sekretaris;
 - f. anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tugas dan kewenangan tim pelaksana kegiatan beasiswa terdiri dari :
 - a. menyusun rancangan petunjuk teknis *penyelenggaraan* program beasiswa Pemerintah Kabupaten Berau;
 - b. menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima beasiswa;
 - c. menyusun rancangan jadwal pelaksanaan seleksi penerima beasiswa;
 - d. menyusun rancangan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan dalam rangka pengelolaan program beasiswa Kabupaten Berau;

- e. melakukan seleksi awal dan mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Bupati;
- f. melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan program beasiswa Kabupaten Berau.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN MEKANISME SELEKSI
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Program

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan program beasiswa Pemerintah Kabupaten Berau dilaksanakan secara transparan dengan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran.
- (2) Dalam melaksanakan program seleksi calon penerima, tim pelaksana penyelenggaraan program dapat memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis internet.
- (3) Sistem pengelolaan program seleksi dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Bagian Kedua
Mekanisme Seleksi

Pasal 14

Mekanisme seleksi calon penerima beasiswa meliputi tahapan :

- a. tahap pertama meliputi seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan pengelolaan beasiswa;
- b. tahap kedua meliputi penilaian calon penerima berdasarkan jenis beasiswa dan kuota penerima oleh tim pelaksana kegiatan pengelolaan beasiswa;
- c. tahap ketiga meliputi penetapan calon penerima melalui :
 - 1) kuota jenjang pendidikan dasar dan menengah ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau;
 - 2) kuota jenjang mahasiswa di Perguruan Tinggi dalam dan luar Kabupaten Berau ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Berau.
- d. tahap keempat adalah penetapan penerima bagi mahasiswa D2, D3, D4 dan Strata 1 oleh Bupati.

BAB VIII
PENYALURAN DANA BEASISWA

Pasal 15

- (1) Dana beasiswa Pemerintah Kabupaten Berau bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau pada tahun berjalan.
- (2) Penyaluran dana beasiswa untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Berau sedangkan untuk perguruan tinggi dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.
- (3) Beasiswa dibayarkan sekaligus berdasarkan Keputusan Bupati.

- (4) Penyaluran beasiswa kepada siswa pada pendidikan dasar dan menengah diberikan langsung kepada penerima/dikuasakan atau melalui rekening penerima, sedangkan untuk mahasiswa dibayarkan melalui rekening bank kepada penerima.
- (5) Dana beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun kecuali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN DANA BEASISWA

Pasal 16

- (1) Pemberian dana beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa:
 - a. melakukan pelanggaran pidana;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. dikeluarkan (Drop Out) oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Dana beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Kas Daerah apabila penerima beasiswa :
 - a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan; dan
 - b. melanggar perjanjian yang telah ditandatangani.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, **12 Mei** 2017

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, **12 Mei** 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

H. JONIE MARHANSYAH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017
TENTANG : PEMBERIAN BANTUAN DANA
BEASISWAOLEH PEMERINTAH
DAERAH

A. CONTOH PERMOHONAN.

Hal : Permohonan Bantuan Beasiswa
Program Diploma dan Sarjana (S1)

Kepada Yth :

Bupati Berau
di-
TANJUNG REDEB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
No. KTP :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat Rumah/Kost/Telp./HP :
Univ/Akademik/Sek.tinggi/Institut :
Jurusan :
Program Studi :
Semester :
NIM / NIRM :
IPK :
Nama Bank :
Nama Orang Tua (Ayah dan Ibu) : No. Rek :
Alamat Orang Tua : No. HP:
Kecamatan :
Nama Wali :
Alamat Wali : No. HP :
Kecamatan :

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan beasiswa Program Diploma / Program Sarjana (S1) Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017, dan sebagai bahan pertimbangan bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Pas Photo terbaru 3x4 (2 Lembar)
2. Surat Keterangan Aktif Kuliah (Asli), Foto Copy KHS bagi mahasiswa baru dan Transkrip bagi Mahasiswa Lama diatas Semester 2
3. Foto Copy KTP, KTM, KK, Buku Tabungan 2 Rangkap (khusus KK dan Buku Tabungan dilegalisir)
4. Foto Copy Ijazah Terakhir (Bagi Mahasiswa Baru)

5. Surat Pernyataan Bukan CPNS/PNS/Karyawan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta Bermaterai Rp.6000,-
6. Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa dari Sumber Lain yang dilegalisir pihak Perguruan Tinggi
7. Surat Pernyataan Bahwa rekening yang dicantumkan benar adanya sesuai nama di KTP
8. Surat perjanjian bermaterai Rp.6000,- bahwa bersedia mengabdikan di Kabupaten Berau.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan harapan Bapak dapat mempertimbangkannya.

.....2017

Pemohon,

B. CONTOH SURAT PERNYATAAN BUKAN SEBAGAI PNS/CPNS, KARYAWAN BUMN/BUMD, PERUSAHAAN ASING/ SWASTA NASIONAL, PEMERINTAH ASING

SURAT PERNYATAAN

Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini :


N a m a :
Tempat/Tgl Lahir :
NIM :
Univ./Akademi/Sek.Tinggi :
Institut :
Jurusan /Prog. Studi :
Semester :
Status :
Alamat Rumah/Kost :

Bahwa saat ini saya bukan CPNS/PNS/ karyawan BUMN/ BUMD, Perusahaan Asing/ Swasta Nasional, Pemerintah Asing di Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan benar dan dipergunakan sebagaimana mestinya, tanpa paksaan dan tekanan pihak manapun serta bersedia dituntut dan menerima sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku serta akan mengembalikan dana bantuan beasiswa yang saya terima apabila tidak memenuhi/tidak sesuai dengan pernyataan tersebut diatas.

..... 2017

Pemohon



.....
NIM.

C. CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA BEASISWA DARI SUMBER LAIN.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENERIMA BEASISWA**

Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl Lahir :
NIM :
Univ./Akademi/Sek.Tinggi :
Jurusan /Prog. Studi :
Semester :
Alamat Rumah/Kost :

Dengan ini menyatakan bahwa saat ini tertanggal, 2017, tidak sedang menerima beasiswa Pemerintah Pusat atau Daerah, Pemerintah Negara lain, Swasta baik dalam maupun luar negeri.

Bahwa apabila saya membuat keterangan palsu maka saya akan diproses secara hukum dan berkewajiban mengembalikan dana beasiswa yang saya terima.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Purek III/Ketua/Direktur atau
Yang berkompeten di Perguruan Tinggi

.....2017
Pemohon

.....

.....
NIM.

D. CONTOH SURAT PERNYATAAN KEBENARAN REKENING ATAS NAMA PENERIMA

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN REKENING

Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl Lahir :
NIM :

Univ./Akademi/Sek.Tinggi :
Institut
Alamat Rumah/Kost :

Dengan ini menerangkan bahwa nama bank dan nomor rekening di bawah ini, yang saya sampaikan pada proses permohonan beasiswa Kabupaten Berau, benar dan aktif sampai waktu proses pencairan dana beasiswa oleh Pemerintah Kabupaten Berau. hal-hal lain yang terjadi dalam transfer menjadi tanggung jawab pribadi saya.

Nama Bank :
Nomor Rekening :

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan benar dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2017

Pemohon

.....

E. CONTOH SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN BERSEDIA UNTUK MENGABDI DI KABUPATEN BERAU.

**SURAT PERJANJIAN
BERSEDIA UNTUK MENGABDI DI KABUPATEN BERAU**


Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl Lahir :
NIM :
Univ./Akademi/Sek.Tinggi :
Institut
Jurusan /Prog. Studi :
Semester :
Status :
Alamat Rumah/Kost :

Dengan ini menerangkan bahwa saat ini tertanggal 2017, bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam tekanan atau paksaan oleh pihak manapun. Berjanji bahwa : *saya akan mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Berau bila saya telah menyelesaikan studi atau pendidikan saya.*

Demikian surat perjanjian ini di buat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2017



Pemohon

.....
NIM.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 12 Mei 2017

BUPATI BERAU,
H. MUHARRAM

A circular official stamp of the Bupati of Berau, featuring a Garuda emblem and the text "BUPATI BERAU". A handwritten signature is written over the stamp.

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 12 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

H. JONIE MARHANSYAH

A circular official stamp of the Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, featuring a Garuda emblem and the text "PEMERINTAH KABUPATEN BERAU" and "SEKRETARIAT DAERAH". A handwritten signature is written over the stamp.

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 14